

# POLITIK HUKUM KEKUASAAN KEHAKIMAN

**Rukiah Latuconsina**

Fakultas Hukum Universitas Darussalam Ambon

E-mail: latuconsinakia@yahoo.com

## ABSTRACT

Law politics of judicial power is independent of state power to administer justice, uphold the law, and justice based on Pancasila, for the implementation of the legal state of the Republic of Indonesia. Political law judicial authority in Indonesia pre greatly influenced the 1945 amendment authoritarian government policies, both at government era of the Old Order and the New Order era. Because the government of the Old Order and New Order ruler held by the interpretation of the 1945 Constitution the judicial authority law Politics after the 1945 amendment to experience a positive change with the passage of several Judicial Power Act an independent, self-sufficient and free from intervention and pressure the authorities. So that the judicial authority (judges) can carry out its duties decide a case fairly and wisely.

**Keywords:** legal political, judicial power

## ABSTRAK

Politik hukum kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, menegakkan hukum, dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Politik hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia pra amandemen UUD 1945 sangat dipengaruhi kebijakan pemerintahan yang otoriter, baik pada pemerintahan era Orde Lama maupun era Orde Baru. Sebab pemerintah Orde Lama dan Orde Baru diselenggarakan berdasarkan penafsiran penguasa terhadap UUD 1945. Politik hukum kekuasaan kehakiman pasca amandemen UUD 1945 mengalami perubahan yang positif dengan disahkannya beberapa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang independen, mandiri dan bebas dari intervensi serta tekanan penguasa. Sehingga kekuasaan kehakiman (hakim) bisa melaksanakan tugasnya memutus suatu perkara dengan adil dan bijaksana.

**Kata kunci:** politik hukum, kekuasaan kehakiman

## PENDAHULUAN

Politik hukum Kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 sebelum amandemen diatur dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas dua pasal, yakni Pasal 24 dan Pasal 25. Dalam Pasal 24 ayat (1) dinyatakan, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Ayat (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan undang-undang. Apapun isi Pasal 25 berkaitan dengan syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Rumusan kedua pasal tersebut kemudian pada bagian Penjelasan UUD 1945 disebutkan, bahwa "Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas

dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Rumusan kedua pasal tersebut merupakan sumber dari semua hukum yang terkait pelaksanaan kekuasaan kehakiman.<sup>1</sup>

Politik hukum kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, menegakkan hukum, dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman di Indonesia, merupakan kekuasaan yang sifatnya merdeka dan independen yang bertugas mengadili dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Namun demikian, dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga lahirnya Orde Reformasi telah terjadi banyak penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang bebas merdeka dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dipengaruhi oleh campur tangan pemerintah ke dalam kekuasaan kehakiman, baik yang dilakukan oleh Pemerintahan Soekarno pada masa Orde Lama maupun Pemerintahan Soeharto pada masa Orde Baru.

Pada masa Orde Lama, setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 1964 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan dan Mahkamah Agung. Pada masa Orde Lama sistem politik yang dibangun oleh Presiden Soekarno adalah sistem politik otoriter yang mengkonsentrasikan kekuasaan di tangan Presiden. Dengan alasan bahwa demokrasi barat tidak cocok dengan kepribadian dan budaya bangsa, Presiden Soekarno menerapkan konsep demokrasi terpimpin yang sebenarnya tidak demokratis. Mantan Perdana Menteri Indonesia, Muhammad Natsir menyebutkan, bahwa di dalam demokrasi terpimpin semua bisa ada kecuali demokrasi itu sendiri.<sup>2</sup>

Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 1964 dan Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 1965 memuat ketentuan yang menghilangkan kekuasaan kehakiman. Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 1964 selain disebutkan, bahwa pembinaan teknis administratif dan finansial dilakukan oleh Departemen kehakiman, Departemen Agama, dan Departemen di lingkungan ABRI, disebutkan pula pembolehan campur tangan eksekutif terhadap kekuasaan yudikatif.

---

<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Naskah Komprehensif Prerubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV Kekuasaan Kehakiman*, (Cet. 1; Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 10.

<sup>2</sup> Yusuf Abdullah Puar, "Trias Politika Ris Sering Digugat", *Majalah Panji Masyarakat*, No. 250/1978, h. 23.

Dalam pasal 19 Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 1964 diatur, bahwa "Demi kehormatan revolusi, negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut campur tangan dalam soal-soal pengadilan."<sup>3</sup>

Hal itu menunjukkan bahwa setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1969 tampak jelas Pemerintah Orde Lama membuat dua undang-undang yang melanggar prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut Presiden dapat melakukan intervensi terhadap penyelenggaraan pengadilan. Di sini kemudian terbukti kebenaran tesis bahwa "semakin besar kekuasaan seseorang semakin besar potensi korupnya."<sup>4</sup>

Begitu pula halnya pada masa pemerintahan Orde Baru berkuasa, pada tahun 1970 Pemerintah Orde Baru mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang ternyata masih menganut sistem pembinaan administratif dan finansial oleh hakim eksekutif. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1970 menyebutkan, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan pasal 11 ayat (1) menyebutkan, bahwa "Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut dalam pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan."

Hal ini berarti bahwa setiap hakim pada tingkat pengadilan pertama dan kedua adalah pegawai negeri sipil yang berada di bawah kekuasaan satu unit eksekutif yang disebut departemen, meskipun terbatas dalam urusan organisatoris dan administratif finansial. Pengaturan ini menjadi persoalan jika dikaitkan dengan keinginan untuk mengimplementasikan prinsip kekuasaan kehakiman yang bebas merdeka.<sup>5</sup>

Kondisi tersebut menimbulkan keinginan berbagai pihak untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Hal itu sangat didukung oleh berakhirnya era Orde Baru dan beralih ke era pemerintahan era Reformasi tanggal 21 Mei 1998 dengan lengsernya Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru. Pada awalnya, latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang pada kenyataannya bukan di tangan rakyat, kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" sehingga mudah menimbulkan multitafsir, serta rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

---

<sup>3</sup> Moh. Mahfud. MD., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010), h. 96.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 97.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h 100.

Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (*staat structuur*) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial.<sup>6</sup>

Amandemen Undang Undang Dasar Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, dengan ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Berdasarkan uraian di atas tulisan ini akan mengkaji: (1) bagaimana politik hukum kekuasaan kehakiman sebelum amandemen UUD 1945?; dan (2) bagaimana politik hukum kekuasaan kehakiman pasca amandemen UUD 1945?

## PENGERTIAN POLITIK HUKUM

Menurut Moh.Mahfud MD., politik hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.<sup>7</sup> Dalam arti yang seperti itu, politik hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia tujuan hukum dan sistem hukum terkandung dalam pembukaan UUD 1945.<sup>8</sup> Sedangkan Padmo Wahyono, mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.<sup>9</sup> Padmo Wahyono dalam majalah Forum Keadilan mengemukakan juga, bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Yosephat Bambang Suhendarto, "Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008, h. 2.

<sup>7</sup> Moh. Mahfud. MD, *op.cit*, h. 5.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, (Cet. II; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 160

<sup>10</sup> Padmo Wahjono, "Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan," *Forum Keadilan*, No. 29/April 1991, h. 65.

Politik hukum merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara. Hukum di Indonesia harus mengacu pada cita-cita negara Republik Indonesia, yakni tegaknya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial. Pembangunan hukum harus ditujukan untuk mengakhiri tatanan sosial yang tidak adil dan menindas hak-hak asasi manusia (HAM), sehingga politik hukum harus berorientasi kepada cita-cita negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial dalam masyarakat Negara Indonesia yang bersatu sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.<sup>11</sup>

Politik hukum Indonesia harus mengacu pada dasar-dasar filosofis yang merupakan cita hukum yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Meningkatkan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.<sup>12</sup>

Politik hukum Indonesia yang menjadikan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut, selain berpijak pada lima dasar Pancasila di atas untuk mencapai tujuan nasional, juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*) Negara Indonesia, yaitu:

1. Melindungi semua unsur bangsa demi keutuhan (integrasi).
2. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan.
3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi).
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadilan dalam hidup beragama.<sup>13</sup>

Empat prinsip cita hukum tersebut harus selalu menjadi asas umum yang memandu terwujudnya cita-cita dan tujuan negara, sebab cita hukum adalah kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normati dan konstitutif. Cita hukum bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat

---

<sup>11</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta:Yayasan LBH, 1988), h. 20.

<sup>12</sup> Jimly Assidique, *Ideologi, Pancasila dan Ideologi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, t.th.) h. 6.

<sup>13</sup> Bernard L. Tanaya, "Judicial Review dan Arah Politik Hukum, Sebuah Perspektif" *Makalah*, dalam seminar di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 17 April 2006, dalam Moh. Mahfud MD., *o.p.cit.* h. 18.

konstitutif kerana mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai.<sup>14</sup> Pencapaian tujuan negara selalu dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang dianut oleh negara.

Menurut Bintang Saragih konfigurasi politik merupakan suatu kekuatan-kekuatan politik yang nyata, dan eksis dalam suatu sistem politik. Konfigurasi politik ini biasanya tergambar dalam wujud partai-partai politik.<sup>15</sup> Konfigurasi politik suatu negara dapat dibagi dua, yaitu:

## 1. Konfigurasi Politik Demokratis

Konfigurasi politik demokratis menurut Moh. Mahfud MD., adalah konfigurasi yang membuka peluang berperannya rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan umum. Dalam konfigurasi demokrasi, pemerintah merupakan "komite" yang harus melaksanakan kehendak-kehendak rakyatnya yang dirumuskan secara demokratis, sementara badan perwakilan dan partai politik berfungsi secara proporsional dan lebih menentukan dalam pembuatan kebijakan negara, dan dunia pers dapat melaksanakan fungsinya dengan bebas tanpa ancaman pembreidelan. Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan partai politik dan parlemen yang kuat yang dapat menentukan haluan atau kebijakan negara, lembaga eksekutif atau pemerintah bersifat netral dan dunia pers bersifat bebas tanpa sensor dan pembreidelan. Produk hukum yang dihasilkan oleh sistem politik yang demokratis berkarakter hukum responsif, pembuatannya bersifat partisipatif, muatannya aspiratif dan rincian isinya limitatif.

## 2. Konfigurasi Politik Otoriter

Konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi yang menempatkan pemerintah pada posisi yang dominan dengan sifat yang intervensonis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional. Bahkan dengan peran pemerintah yang sangat dominan, badan perwakilan rakyat dan partai politik tidak berfungsi dengan baik dan lebih merupakan alat justifikasi (*rubber stamps*) terhadap kehendak pemerintah, sedangkan pers tidak memiliki kebebasan dan selalu berada di bawah kontrol pemerintah dan bayang-bayang pembreidelan. Konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan partai politik dan parlemen yang lemah dan berada di bawah kendali eksekutif (pemerintah), lembaga eksekutif (pemerintah) bersifat intervensionis dan pers terpasung serta diancam sensor dan pembreidelan. Produk hukum yang dihasilkan oleh konfigurasi politik yang otoriter berkarakter hukum ortodoks, pembuatannya bersifat sentralistik-dominatif, muatannya berisi hukum positivist-instrumentalistik dan rincian isinya *open interperative*.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Bintang Ragen Saragih, *Politik Hukum*, (Bandung: CV. Utomo, Bandung, 2006), h. 33.

<sup>16</sup> Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, (Edisi Revisi, Cet. 3; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h. 7.

## KEKUASAAN KEHAKIMAN

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.<sup>17</sup> Pengertian kekuasaan kehakiman berdasarkan UUD 1945 sebagai berikut:

1. Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24:
  - (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
  - (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang
2. Menurut Amandemen ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Pasal 24:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan.
  - (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Menurut Amandemen keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Pasal 24:

- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

## AMANDEMEN

### 1. Pengertian Amandemen

Kata "amandemen" berasal dari istilah bahasa Inggris, *amandement* yang berarti perubahan atau mengubah (*to amend, to change, to alter, and to revise*). Dalam konteks "perubahan konstitusi" yang dimaksudkan, adalah *to change the constitution* atau *constitustional amendment* atau *to revise the constitution* atau *constitutional revision* atau *to alter the constitution* atau *constitutional alteration*.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2001).

<sup>18</sup> Rosjidi Ranggawijaya, *Wewenang Menafsirkan UUD*, (Bandung: Cita Bakti Akademika, 1996).

Sri Soemantri M. mengartikan amandemen (perubahan) atau mengubah Undang Undang Dasar tidak hanya mengandung arti menambah, mengurai atau mengubah kata-kata dan istilah maupun kalimat dalam Undang Undang Dasar. Di samping itu juga berarti membuat isi ketentuan Undang Undang Dasar menjadi lain dari pada semula, melalui penafsiran.<sup>19</sup> Amandemen diartikan lebih luas oleh Bagir Manan,<sup>20</sup> dengan menggunakan istilah "pembaruan" yaitu memperbaiki Undang Undang Dasar dengan cara menambah, merinci, dan menyusun ketentuan yang lebih tegas. Katapembaruan disini termasuk pula memperkuat sendi-sendi yang telah menjadi konsensus nasional seperti dasar negara, bentuk negara kesatuan(negara persatuan) dan bentuk pemerintahan republik.

## 2. Alasan Amandemen UUD 1945

Sebenarnya sejak awal pembuatannya UUD 1945 sudah dimaksudkan sebagai UUD sementara untuk segera mengantarkan Indonesia ke depan pintu kemerdekaan. UUD 1945 dibuat karena adanya peluang untuk merdeka yang harus direbut dengan cepat dan untuk itu harus segera ditetapkan UUD bagi negara yang digagas sebagai negara konstitusional dan demokratis. UUD diperlukan bagi negara yang dimerdekakan karena para pendiri negara (*The Founding Fathers*) Indonesia telah bersepakat untuk mendirikan negara di atas prinsip demokrasi dan hukum yang mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia (HAM).<sup>21</sup> Dalam kaitan ini J.J. Rousseau mengemukakan, bahwa pilihan seperti ini menuntut adanya aturan main politik yang dituangkan di dalam konstitusi sebagai kontrak sosial dan politik berdirinya negara.<sup>22</sup>

Para penggagas amandemen UUD menyampaikan berbagai alasan tentang pentingnya amandemen terhadap UUD 1945, yakni:

- a. Alasan filosofis, secara filosofis, setiap UUD pada hakekatnya merupakan upaya untuk memperoleh kepastian hukum dalam memperoleh keadilan serta pembatasan kekuasaan terhadap kemungkinan bergeraknya kekuasaan atas nalurinya sendiri (*power tends to corrupt*) yang akhirnya mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Sebagai upaya pembatasan, menciptakan sistem *checks and balances*, serta berbagai upaya untuk memperoleh kepastian hukum dalam memperoleh keadilan, setiap UUD tentu sangat terbatas keberlakuannya karena terikat oleh ruang dan waktu. Setiap perubahan UUD pada hakekatnya merupakan konsekuensi logis bagi setiap keinginan

---

<sup>19</sup> Sri Soemantri M, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 1987).

<sup>20</sup> Bagir Manan, "Pembaruan UUD 1945," *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 2 No. 1/2000

<sup>21</sup> Moh. Mahfud MD., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Cet. 1; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 21.

<sup>22</sup> J.J. Rousseau, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, terjemahan oleh Vincen Bero, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 25.



untuk memenuhi tuntutan zaman. Oleh karena itu UUD 1945 tidak bebas terhadap kemungkinan adanya perubahan.<sup>23</sup>

- b. Alasan historis, perumusan UUD 1945 diliputi oleh kondisi darurat karena masih diliputi suasana perang dunia kedua. Di tengah suasana kacau itu proses penyusunan UUD 1945 dilakukan oleh para pendiri negara Indonesia. Sebab itu yang paling diutamakan oleh para pendiri negara adalah bagaimana secepat mungkin menyusun UUD yang menjadi landasan konstitusi penyelenggaraan negara. Sehingga bila ditinjau dari waktu penyusunan UUD 1945 yang dilakukan oleh BPUPKI dan PPKI hanya dalam waktu 20 hari efektif. BPUPKI bekerja hanya 19 hari mulai tanggal 19 Mei-16 Juli 1945 dan PPKI hanya bekerja dalam satu hari kerja pada tanggal 18 Agustus 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 juga bersifat sementara seperti tercermin dalam ayat (2) Aturan Tambahan, bahwa "dalam enam bulan sesudah Majelis Pemusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan UUD." Selain itu Soekarno sendiri dalam rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menyatakan antara lain "Bahwa ini sekedar UD sementara, UUD kilat, barangkali boleh dikatakan pula inilah *revolutigroundwet*. nanti kita akan membuat UU yang lebih sempurna dan lengkap harap diingat benar-benar oleh tuan-tuan, agar supaya kita hari ini bisa sesuai dengan UUD ini."<sup>24</sup>

- c. Alasan sosiologis, dua mantan Presiden Indonesia, yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto menjalankan kekuasaannya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Presiden Soekarno berkuasa selama dua periode berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni masa Demokrasi Liberal (1945-1949) dan masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966), sedangkan Presiden Soeharto berkuasa selama Demokrasi Pancasila (1966-1998). Kedua Presiden itu menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 secara menyimpang sehingga bertentangan dengan maksud Undang-Undang Dasar itu sendiri. Bahkan penyelenggaraan negara di bawah kekuasaan kedua presiden tersebut berciri kekuasaan yang otoriter, sentralistik dan tertutup.<sup>25</sup>
- c. Alasan yuridis. bahwa gagasan dan tindakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dijamin secara tegas oleh Undang-Undang Dasar 1945 sendiri. Ketentuan Bab XVI tentang "Perubahan Undang-Undang Dasar" berisi Pasal 37 memuat prosedur perubahan UUD 1945. Dalam ayat (1) pasal itu dinyatakan bahwa untuk mengubah UUD minimal 2/3 dari jumlah anggota MPR harus hadir. Ayat (2) menyebutkan bahwa putusan perubahan

---

<sup>23</sup> Anas Saidi, *at al. Amandemen UUD 1945 dan Pemasalahannya*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan LIPI, 1999), h. 21.

<sup>24</sup> Muhammad Yamin, *Naskah Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid 1 (Jakarta: Yayasan Prapantja, 1959), h. 410.

<sup>25</sup> Irfan Idris, *op.cit.*, h. 151.

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir.

- d. Alasan materi, Moh. Mahfud MD, menyebutkan beberapa kelemahan muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Pertama*, tidak ada mekanisme *check and balance* bersifat *executive heavy* yang membawa kearahdiktatorisme pemerintah yang sedang berkuasa.<sup>26</sup> *Kedua*, terlalu banyak atribusi kewenangan kepada legislatif untuk mengatur masalah-masalah penting dengan undang-undang seperti lembaga-lembaga negara, tentang HAM, tentang kekuasaan kehakiman, tentang pemerintah daerah dan sebagainya.<sup>27</sup> *Ketiga*, adanya pasal-pasal yang multitafsir secara berbeda-beda, namun dalam implementasinya tafsir Presiden yang harus diterima sebagai kebenaran. Masalah jabatan Presiden, kemerdekaan lembaga yudikatif dan konsepsi ekonomi kekeluargaan.<sup>28</sup>

Alasan lain dikemukakan oleh Muchsan, bahwa ada sesuatu yang salah dalam UUD 1945, yaitu; pengaturan sistem demokrasi, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, pengaturan presiden dan wakil presiden dan pengaturan tentang hak asasi manusia (HAM).<sup>29</sup>

### 3. Tujuan Amandemen

Sebagai produk hukum materi Undang-Undang Dasar ditentukan oleh keadaan pada saat Undang-Undang Dasar tersebut dibuat dan ditetapkan. Persoalannya, Undang-Undang Dasar sebagai produk politik sekaligus produk hukum oleh suatu generasi, bila substansinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan reformasi generasi berikutnya, maka harus dilakukan amandemen untuk menyesuaikan materi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar dengan tuntutan perkembangan zaman. Adapun tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, adalah:<sup>30</sup>

- a. Mengubah, menambah, mengurangi, atau memperbaiki redaksi dan substansi konstitusi (sebagian atau seluruhnya), supaya sesuai dengan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kondisi pertahanan dan keamanan bangsa pada zamannya.
- b. Menjadikan Undang-Undang Dasar sebagai norma dasar perjuangan demokratisasi bangsa yang terus bergulir untuk mengembalikan paham konstitusionalisme sehingga jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dapat ditegakkan, anatomi kekuasaan

---

<sup>26</sup> Moh. Mahfud MD., *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 1993), h. 44.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 64-65.

<sup>28</sup> Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Pengganti UUD 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 77.

<sup>29</sup> Muchsan, "Amandemen UUD 1945: Suatu Keharusan Sejarah," *Jurnal Sintesis*, No. 30 Tahun VI, Mei-Juni 1999.

<sup>30</sup> Yosaphat Bambang Hendarto, *op.cit.*, h. 35.

tunduk pada hukum atau tampilnya supremasi hukum, dan terciptanya peradilan yang bebas.

- c. Untuk menghindari terjadinya pembaruan hukum atau reformasi hukum yang tambal sulam sehingga proses dan mekanisme perubahan atau penciptaan peraturan perundang-undangan yang baru sejalan dengan hukum dasarnya yaitu konstitusi.

## POLITIK HUKUM KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA

### 1. Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Sebelum Amandemen UUD1945

Pada zaman Hindia Belanda dikenal tiga bentuk peradilan, yakni peradilan gubernemen (*gouvernements rechtspraak*), peradilan bumi putra, dan peradilan swapraja. Menurut Soepomo, terdapat lima bentuk tatanan peradilan, yaitu: 1) Tatanan peradilan gubernemen, yang meliputi seluruh daerah Hindia Belanda, 2) Tatanan peradilan rakyat, 3) Tatanan peradilan swapraja, 4) Tatanan peradilan agama, dan 5) Tatanan peradilan desa di dalam masyarakat desa.<sup>31</sup>

Secara historis, pada awal kemerdekaan kekuasaan Kehakiman di Indonesia belum menunjukkan bentuknya yang independen dan mandiri. Hal ini bisa dilihat dalam susunan lembaga peradilan masih diatur di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1942 tentang Susunan Peradilan Sipil dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.<sup>32</sup> Selain itu tahun 1946, Pemerintah Republik Indonesia membentuk Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selanjutnya pada tahun 1947 Pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di Jogjakarta mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1947 tentang Penghapusan Pengadilan Swapraja dan Pengadilan Adat di Jawa dan Madura. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 yang mengatur tentang Dasar-dasar Kekuasaan Kehakiman yang juga mengadili perkara atas nama negara Republik Indonesia.<sup>33</sup>

Perubahan mulai tampak setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 sebagai keharusan untuk merealisasikan pasal 24 UUD 1945. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 dinyatakan adanya tiga lembaga peradilan di Indonesia, yakni Peradilan Umum, Peradilan Tata

---

<sup>31</sup>R. Soepomo, 1960, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, dalam Mahkamah Konstitusi RI, *op.cit.*, h. 7-8.

<sup>32</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Perkembangan Sosial Politik*, dalam Ahmad Zaenal Fanani, "Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Masa Depan Peradilan Agama (Analisi UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 50 Tahun 2009)" *Makalah*, tanpa tahun, h. 1.

<sup>33</sup>*Ibid.*

Usaha Pemerintah dan Peradilan Ketentaraan. Dan dalam pasal 10 ayat (2) undang-undang tersebut juga diakui keberadaan Hakim perdamaian desa sebagai pemegang kekuasaan dalam masyarakat yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Pada tanggal 29 Oktober 1949 saat berlangsung Konferensi Meja Bundar yang diadakan tanggal 23 Agustus-2 November 1949 di Belanda, disahkan Rancangan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Indonesia yang pada awal kemerdekaan didirikan di atas susunan kesatuan (*unitaris*) diarahkan menjadi negara federal (serikat)<sup>35</sup> yang terdiri dari negara-negara bagian. Negara kesatuan dipecah oleh Belanda menjadi negara Federal dengan maksud agar antar negara bagian bisa diadu domba, sehingga jika terjadi krisis politik dan keamanan Belanda dapat mengambil kesempatan untuk menjajah Indonesia kembali.<sup>36</sup> Setelah disetujui oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tanggal 14 Desember 1949, naskah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dinyatakan berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949, Mahkamah Agung (MA) disebut sebagai salah satu dari enam alat kelengkapan federal Republik Indonesia Serikat (RIS). Mahkamah Agung (MA) diatur dalam ketentuan Bab IV, Pasal 113 - Pasal 116, sedangkan jenis pengadilan termasuk Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan federal, diatur pada Bagian III tentang Pengadilan yang terdiri dari Pasal 114 - Pasal 163. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) hanya berlaku selama satu tahun, yaitu berlaku sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950. Pada 12 Agustus 1950 disahkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).<sup>37</sup>

Pada periode berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.<sup>38</sup> Periode Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 berakhir setelah Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dekrit presiden memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami awal krisis yang dimulai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964

---

<sup>34</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 174.

<sup>35</sup> J.C.T Simorangkir, *Penetapan UUD Dilihat dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 36.

<sup>36</sup> Irfan Idris, *Islam dan Konstitusionalisme Kontribusi Islam dalam Penyusunan Undang-Undang dasar Indonesia Moderen*, (Cet. 1; Yogyakarta: Antonylibb Indonseia, 2009), h. 75.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 12.

<sup>38</sup> *Ibid.*

tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional dan revolusi yang terancam, Presiden diperbolehkan intervensi kekuasaan atas putusan peradilan, serta menimbulkan berbagai penyimpangan.

Praktek penyelenggaraan negara yang menyimpang dari UUD 1945 selama kepemimpinan Presiden Soekarno, antara lain:

1. Pengangkatan dirinya menjadi presiden seumur hidup yang dilakukan dengan TAP MPRS No. III/MPRS/1963 tentang pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Bng Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur hidup. Ketetapan ini jelas melanggar pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen.
2. Diangkatnya pimpinan lembaga tinggi negara Menjadi menteri hal ini dilakukan terhadap Prof Dr. Wirdjono Prodjodikoro saat itu menjabat ketua Mahkamah Agung (MA) dan Khairul Shaleh Wakil ketua MPRS. Padahal menurut ketentuan pasal 17 ayat (1) UUD 1945 (sebelum amandemen) menteri adalah pembantu presiden, dengan mengangkat keduanya sebagai menteri, maka presiden telah menempatkan MPR dan MA menjadi lembaga bawahannya.
3. Presiden Soekarno mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yang dikenal dengan nama penetapan Presiden, jenis peraturan ini dikeluarkan karena Soekarno tidak mau mendengar DPR atau DPR-GR.
4. Melakukan pembredeilan terhadap pers.
5. Penangkapan dan pemenjaraan tanpa proses hukum atas lawan-lawan politiknya.<sup>39</sup>

Dependensi peradilan semakin merajalela ketika rezim Orde Baru. Dengan UU No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman terjadi dualisme dalam kekuasaan kehakiman, teknis peradilan berada di bawah Mahkamah Agung sedangkan administrasinya berada di bawah Departemen Kehakiman. Dualisme kekuasaan kehakiman inilah yang kemudian melahirkan perselingkuhan peradilan dan hakim tunduk kepada kekuasaan Soeharto dan menjadi petanda kekalahan kaum reformis saat itu.

Berbagai penyelewengan dari UUD 1945 yang dilakukan oleh presiden Soeharto, yaitu antara lain:

- a. Pemusatan kekuasaan yang sangat luar biasa di tangan presiden. Kondisi demikian pada perkembangannya membentk kedaulatan penguasa yang mengalahkan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Moh. Mahfud MD., *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 39-40.

<sup>40</sup> Jimly Ashiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1994), h. 170.

- b. Memanfaat isi pasal 7 UUD 1945 untuk kepentingan politiknya agar terus berkuasa, sehingga pada akhirnya diangkat menjadi presiden berturut-turut selama 7 kali. Sementara teks pasal 7 UUD 1945 jika difahami secara mendalam hanya untuk dua kali masa jabatan presiden walaupun tetap ada pihak yang tidak berpandangan demikian. Perilaku 7 kali menjabat presiden secara terus-menerus tidak sesuai dengan semangat demokrasi.<sup>41</sup>
- c. Eksplorasi sumber daya alam yang dilakukan secara massif dan mendatangkan keuntungan yang dinikmati oleh segelintir orang di sekitar kekuasaan (termasuk anak-anak presiden soeharto). Perilaku ini melanggar prinsip "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945.<sup>42</sup>
- d. Membentuk lembaga ekstra konstitusional KopKamTib (diganti dengan Bakorstanas) yang begitu berkuasa. Lembaga ini dapat menangkap menahan bahkan menyiksa warga negara bila dipandang berbahaya bagi stabilitas keamanan yang ditafsirkan sendiri oleh lembaga ini. Sebagian besar korban dari aksi lembaga ini adalah orang-orang yang tidak sefaham dan mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan penguasa maupun yang kritis terhadap penguasa.<sup>43</sup>
- e. Pembredaian terhadap pers dan menyumbat kebebasan berpendapat serta mengeluarkan pikiran sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945.<sup>44</sup>

## 2. Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Hasil Amandemen UUD 1945

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Konsekuensi dari penegasan tersebut adalah adanya perlindungan hak asasi manusia, adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan menyelenggarakan peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta adanya legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.<sup>45</sup>

Dalam pasal-pasal Undang Undang Dasar 1945 tidak disebutkan kalimat yang berbunyi "Indonesia adalah suatu negara hukum." Penegasan mengenai kalimat tersebut hanya kita jumpai di dalam penjelasan Undang Undang Dasar 1945 khususnya yang mengenai sistem pemerintahan negara pada angka I yang mengemukakan: "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)." Tidak adanya penegasan di dalam pasal-pasal Undang Undang Dasar 1945 mengenai pengertian negara

---

<sup>41</sup> Irfan Idris, *op.cit.*, h. 153.

<sup>42</sup> Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik*, (Jakarta: LP3ES, 2003), h. 45.

<sup>43</sup> Irfan Idris, *op.cit.*, h. 154.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, (Jakarta: STIH IBLAM, 2004), h. 25.

hukum dimungkinkan disebabkan karena pembentuk Undang Undang Dasar 1945 beranggapan bahwa hal itu cukup diatur di dalam penjelasannya saja sebab keadaan pada waktu itu adalah dalam keadaan yang tergesa-gesa dimana pembentukan Undang-Undang Dasar dimaksudkan hanya untuk sementara dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia.<sup>46</sup>

Adanya ketentuan, bahwa "Indonesia ialah suatu negara yang berdasar atas hukum (*rescstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*)" menunjukkan, bahwa setiap tindakan dari pemerintah dan segenap alat perlengkapan negara terhadap rakyatnya harus berdasarkan hukum-hukum yang berlaku yang ditentukan oleh rakyat atau wakilnya di dalam badan perwakilan rakyat, jadi bukan berdasarkan kehendak penguasa pribadi atau tindakan sewenang-wenang yang memperkosa hak-hak asasi manusia. Begitu pula dalam suatu negara hukum rakyat hendaknya mematuhi hukum-hukum yang telah dibuatnya dengan melalui para wakilnya, setiap perbuatan yang menyimpang dari hukum-hukum yang berlaku hendaknya dituntut melalui hukum yang berlaku pula.<sup>47</sup>

Terjadinya amandemen ketiga dan keempat UUD 1945 pada tahun 2001 dan 2002 memberikan dampak pada kekuasaan kehakiman. Amandemen UUD 1945 menciptakan tiga badan pengambil keputusan, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.<sup>48</sup> Kekuasaan Kehakiman Indonesia setelah amandemen UUD 1945 dijabarkan sebagai berikut:

## a. Mahkamah Agung

Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menjelaskan, bahwa "Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Selanjutnya dalam psal 31 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 juga dijelaskan mengenai kewenangan Mahkamah Agung, yaitu:

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

---

<sup>46</sup> Moh. Kusnardi dan Bintan R Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Negara Menurut Sistem Undang Undang Dasar 1945*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1978).

<sup>47</sup> Andi Hamzah, "Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman," <http://209.85.175.104/search?q=cache:Cieub6rG72QJ:www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Kemandirian-hakim/hamzah.pdf+kekuasaan+kehakiman&hl=bn&ct=clnk&cd=3&gl=bd>

<sup>48</sup> Ismail Suny, "Implikasi Amandemen UUD 1945 Terhadap Sistem Hukum Nasional," <http://www.lfip.org>.

- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
- (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Kekuasaan-kekuasaan Mahkamah Agung pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Kekuasaan di dalam peradilan yang meliputi:

- a. Memutuskan perkara-perkara dalam tingkat pertama dan tertinggi dalam perselisihan yuridiksi antara lain:
  - 1) Peradilan Negeri yang tidak terletak dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi yang sama.
  - 2) Pengadilan-pengadilan tinggi.
  - 3) Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang terletak di daerah hukumnya.
  - 4) Pengadilan Sipil dan Pengadilan Militer.
- b. Memberikan kasasi, yaitu membatalkan keputusan hakim yang lebih rendah, kasasi ini dapat diberikan jika :
  - 1) Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam menetapkan.
  - 2) Tidak dilaksanakannya cara melakukan peradilan seperti diperintah oleh Undang Undang.
- c. Memberikan keputusan pada tingkat banding atau keputusan-keputusan wasit-wasit (pengadilan wasit atau pengadilan arbiter).

2. Kekuasaan di luar peradilan yang meliputi :

- a. Melakukan pengawasan tertinggi atas jalannya pengadilan-pengadilan di bawahnya,
- b. Melakukan pengawasan tertinggi atas para notaris dan pengacara,
- c. Memberikan nasehat kepada presiden dalam memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi atau pertimbangan-pertimbangan dan keterangan tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum apabila hal tersebut diatas diperlukan oleh pemerintah.



Mahkamah Agung memiliki hak-hak yang meliputi :

1. Hak menguji formal

Hak menguji formal adalah hak menguji dari Mahkamah Agung untuk menilai apakah suatu peraturan perundangan itu telah dibuat sebagaimana seharusnya menurut Undang Undang Dasar.

2. Hak menguji material

Hak menguji material adalah hak menguji dari Mahkamah Agung untuk menentukan apakah suatu peraturan perundangan yang dibuat oleh suatu lembaga negara itu tidak melampaui wewenang yang diberikan kepada lembaga tersebut. Di samping itu hak menguji material meliputi pula hak menguji tentang nilai rohaniah suatu peraturan perundangan yaitu apakah suatu peraturan perundangan yang dibuat oleh suatu lembaga negara itu sudah logis dan bermanfaat sehingga secara moral dapat dipertanggungjawabkan.<sup>49</sup>

Mahkamah Agung merupakan puncak perjuangan keadilan bagi setiap warga negara. Hakekat fungsinya berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang tidak berhubungan dengan tuntutan keadilan warga negara, melainkan dengan sistem hukum yang berdasarkan konsitusi.

Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 24A ayat (1) masih tetap melakukan pengujian materi peraturan di bawah Undang-Undang terhadap undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi, sesuai dengan prinsip hirarki hukum atau prinsip tata urutan peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup> Untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman diganti dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan UU No. 14 Tahun 1970 yang diganti dengan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan terakhir Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 itu diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**b. Mahkamah Konstitusi**

Dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 2 dijelaskan bahwa "Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Selanjutnya dalam pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 dijelaskan wewenang yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu:

---

<sup>49</sup> Moh. Kusnadi dan Bintang R Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, (Jakarta: Gramedia, 1989), h. 25.

<sup>50</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), h. 88.

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
  - a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang undang.
  - b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang undang.
  - c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  - d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
  - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi merupakan institusi baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada awalnya Mahkamah konstitusi tidak dikenal dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menjadi trend terutama di negara-negara yang baru mengalami rezim dari otoritarian ke demokrasi. Mahkamah Konstitusi berperan dalam melakukan proses menguji terhadap tindakan-tindakan badan eksekutif dan legislatif yang sesuai dengan konstitusi.<sup>51</sup> Pembentukan

---

<sup>51</sup> A. Mukthie Fajar, *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik*, (Cet. II; Malang: In-trans, 2003), h. 128.

Mahkamah Konstitusi didasarkan pada amanat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen yang menyatakan, bahwa "Mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final." Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi kemudian diatur dalam Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2004.

### c. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah sebuah lembaga negara yang baru memiliki posisi yang sama atau sederajat dengan Mahkamah Konstitusi dan bahkan Mahkamah Agung.<sup>52</sup> Dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa "Komisi Yudisial bersifat mandiri. Komisi Yudisial diatur melalui Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2004. Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2004 mengatur kedudukan Komisi Yudisial, bahwa "Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya." Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 diatur mengenai wewenang dan tugas Komisi Yudisial:

Pasal 13: Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan
- b. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Pasal 14:

1. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a. Komisi Yudisial mempunyai tugas:
  - a. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
  - b. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
  - c. menetapkan calon Hakim Agung; dan
  - d. mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
2. Dalam hal berakhir masa jabatan Hakim Agung, Mahkamah Agung menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama Hakim Agung yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jabatan tersebut.
3. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan Hakim Agung.

---

<sup>52</sup> Jimly Asshidiqie, "Kedudukan Hakim di Masa Depan," Makalah disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat, 13 Juli 2000.

Berdasarkan uraian di atas, amandemen UUD 1945 menyebabkan politik hukum kekuasaan kehakiman mengalami perubahan menjadi *proliferatif* (berkembang biak). Kalau dulu kekuasaan kehakiman hanya terletak di pundak Mahkamah Agung (MA), sekarang puncak kekuasaan kehakiman ada dua, yakni; Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Agung memegang kekuasaan kehakiman dalam perkara konvensional, sedangkan Mahkamah Konstitusi memegang kekuasaan kehakiman dalam perkara ketatanegaraan.<sup>53</sup>

Dalam politik hukum kekuasaan kehakiman sekarang dikenal juga adanya Komisi Yudisial, yakni sebuah lembaga negara yang bersifat penunjang dengan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Untuk mewujudkan cita-cita kekuasaan kehakiman yang merdeka, pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pada hakikatnya cita-cita untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan cita-cita universal. Hal ini bisa dilihat dalam *Basic Principles on Independence of The Judiciary*, yang diajukan oleh Majelis Umum PBB dan *Beijing Statement of Principles of The Independence The Law Asia Region of The Judiciary* di Manila tanggal 28 Agustus 1997, yang menegaskan bahwa:

1. Kehakiman merupakan institusi nilai yang tertinggi pada setiap masyarakat;
2. Kemerdekaan hakim mempersyaratkan bahwa hukum memutuskan sebuah perkara sepenuhnya atas dasar pemahaman undang-undang dan terbebas dari pengaruh dari manapun, baik langsung maupun tidak langsung, hakim memiliki yurisdiksi atas segala isu yang memerlukan keadilan.<sup>54</sup>

Selaras dengan uraian di atas, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu inti Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2004 adalah pelaksanaan prinsip satu atap (*one roof system*) terhadap lembaga peradilan baik itu terkait dengan kelembagaan maupun teknis administrasi dan finansial peradilan sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004.

Alasan yang mengharuskan adanya perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah karena Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan perubahan tersebut untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan yang terpadu

---

<sup>53</sup> Moh. Mahfud MD., *Demokrasi Dan Konstitusi*, h. 57.

<sup>54</sup> Muchsin, "Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945" Makalah Bahan Kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Untag Surabaya Tahun 2009.

(*integrated justice system*). Di samping itu untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006 yang salah satu amarnya telah membatalkan pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004. Putusan MK tersebut juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.<sup>55</sup>

Hal-hal penting yang ada dalam UU No. 48 Tahun 2009, antara lain sebagai berikut:

1. Mereformulasi dan mereposisi sistematika Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 terkait dengan pengaturan secara komprehensif substansi Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman;
2. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendasarkan pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
3. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi;
4. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
5. Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara;
6. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
7. Pengaturan umum mengenai bantuan umum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan;
8. Penegasan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara; dan
9. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.<sup>56</sup>

Pengesahan beberapa Undang-undang Kekuasaan Kehakiman baru tersebut, diharapkan tidak ada lagi tekanan-tekanan terhadap pelaku kekuasaan kehakiman (hakim) dalam melaksanakan tugasnya untuk memutus suatu perkara. Pada akhirnya dengan sistem seperti itu

---

<sup>55</sup> Lihat pendapat akhir presiden yang diwakili menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta terhadap RUU tentang Kekuasaan Kehakiman dan RUU badan peradilan (PU, PA, dan PTUN) dihadapan sidang paripurna DPR RI tertanggal 29 September 2009, h. 4.

<sup>56</sup> *Ibid*, hal. 5-6.

independensi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman menjadi lebih terjamin. Jimly Asshiddiqie, mengkonsepsikan independensi kekuasaan kehakiman dalam 3 (tiga) bentuk:

1. *Structural independence*, yaitu independensi kelembagaan, disini dapat dilihat dari bagan organisasi yang terpisah dari organisasi lain seperti eksekutif dan yudikatif.
2. *Functional independence*, yaitu independensi dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman dari intervensi ekstra yudisial.
3. *Financial independence*, yaitu independensi dilihat dari segi kemandiriannya dalam menentukan sendiri anggaran yang dapat menjamin kemandiriannya dalam menjalankan fungsi.<sup>57</sup>

Dari ketiga bentuk independen itu, independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah mencakup independensi dalam pengertian *structural independence* dan *functional independence*, hanya untuk *financial independence* belum sepenuhnya independen karena masih tergantung pada APBN yang notabene ditentukan oleh eksekutif dan legislatif. Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan.

Namun demikian, walaupun ada perubahan yang menjaga dan mewujudkan eksistensi dan prinsip dasar kekuasaan kehakiman, publik masih merasakan adanya fakta yang memperlihatkan kekuasaan kehakiman belum sepenuh-penuhnya menjadi terhormat, bermartabat, dan mempunyai standar kinerja dengan akuntabilitas yang tinggi. Tentu saja, pendapat publik tersebut tidak dapat mengabaikan berbagai upaya yang terus menerus dilakukan oleh mahkamah dan jajarannya. Ada beberapa fakta yang senantiasa diajukan oleh sebagian publik untuk mendukung alasan dan argumentasi tuntutan yang secara sepihak, yaitu dengan menyatakan antara lain:<sup>58</sup>

1. Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan belum sepenuhnya dapat diterapkan secara absolut. Tunggakan perkara belum dapat diselesaikan secara tuntas, di samping

---

<sup>57</sup> Lihat Muchsin, "Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka...", h. 12.

<sup>58</sup> Bambang Widjojanto Kamis, "Reformasi konstitusi pespektif kekuasaan kehakiman", 02 September 2010 <http://www.djpp.depkumham.go.id/htn-dan-puu/742-reformasi-konstitusi-perspektif-kekuasaan-kehakiman.html>

begitu banyaknya jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung untuk diselesaikan. Fakta ini berbanding terbalik dengan proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi yang sudah menerapkan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam menangani perkara-perkara yang menjadi tugas dan wewenangnya;

2. Publik belum secara luas bisa mendapatkan akses informasi terhadap proses dan tahapan peradilan dari suatu perkara yang diajukannya, khususnya di tingkat banding dan kasasi. Tidak jelasnya tahapan proses dan waktu penyelesaian perkara membuat para justisiabel menjadi "gamang" dan bertanya-tanya, apakah kasusnya sedang atau sudah ditangani oleh pengadilan, baik pada tingkatan banding maupun mahkamah. Di sisi lainnya, mahkamah juga telah mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur tentang akses informasi;
3. Proses peradilan yang memungkinkan belum dapat diwujudkan peradilan yang bersih dengan akuntabilitas yang tinggi. Pada saat ini, mahkamah dan pengadilan di bawahnya mempunyai keleluasaan untuk menggunakan kewenangannya secara bebas. Independensi yang absolut tanpa disertai kontrol yang baik tidak akan menghasilkan akuntabilitas, bahkan potensial memunculkan potensi *abuse of power*. Secara umum hendak dikatakan bahwa hal yang paling *subtil* dari kekuasaan kehakiman adalah adanya jaminan kekuasaan yang merdeka dalam menjalankan kekuasaan peradilan. Tidak ada kekuasaan kehakiman jika independensi dalam menjalankan wewenangnya "dirampok" atau mudah "diintervensi".
4. Ada beberapa putusan pengadilan yang mendapat sorotan publik karena bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Bandingkan saja, putusan yang menyangkut nenek Minah, Jaksa Esther yang menggelapkan barang bukti narkoba dan putusan Gayus Tambunan yang divonis bebas padahal diketahui menerima gratifikasi sekitar 25 miliar rupiah. Sebaliknya juga ada putusan yang diapresiasi publik, seperti putusan dalam kasus Prita Mulyasari.
5. Adanya sinyalemen yang diajukan aktivis anti korupsi yang mensinyalir adanya tendensi putusan pengadilan dalam kasus-kasus korupsi yang hukumannya ringan dan bahkan sebagiannya dibebaskan. Indonesia *Corruption Watch* (ICW) merilis berita bahwa putusan dengan hukuman percobaan, sanksinya ringan dan malah dibebaskan.

Dengan demikian independensi harus ditegakkan sebagai satu sisi koin mata uang yang disertai akuntabilitas pada sisi lainnya. Hal itu dimaksudkan agar independensi yang disertai akuntabilitas dapat secara signifikan meminimalisasi suatu potensi yang menyebabkan

terjadinya anarkisme dan tindakan koruptif pada kekuasaan kehakiman di Indonesia sesudah amandemen UUD 1945.

## KESIMPULAN

1. Politik hukum Kekuasaan kehakiman di Indonesia sebelum diadakan amandemen UUD 1945 sangat dipengaruhi kebijakan pemerintahan yang otoriter. Padahal kekuasaan pemerintah di masa Orde Lama dan Orde Baru dilakukan berdasarkan UUD 1945. Namun UUD 1945 ditafsirkan sesuai dengan selera penguasa.
2. Politik hukum kekuasaan kehakiman setelah amandemen UUD 1945 memberi harapan baru dengan disahkannya beberapa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman baru yang independen, mandiri dan bebas dari intervensi serta tekanan penguasa, agar kekuasaan kehakiman (hakim) dalam melaksanakan tugasnya dalam memutus suatu perkara dapat dilakukan dengan adil dan bijaksana. Dengan demikian politik hukum tersebut menjamin independensi kekuasaan kehakiman dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Amir, Zainal Abidin. *Peta Islam Politik*, Jakarta: LP3ES, 2003.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008
- Assidiqie, Jimly. *Ideologi, Pancasila dan Ideologi*, Mahkamah Konstitusi RI, tanpa tahun.
- , *Format Kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- , *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1994.
- Budiharjo, Miriam. 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2001.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fajar, A. Mukthie. *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik*, Cet. II; Malang: Intrans, 2003.
- Idris, Irfan. *Islam dan Konstitusionalisme Kontribusi Islam Dalam Penyusunan Undang-Undang dasar Indonesia Moderen*, Cet. I; Yogyakarta: Antonylibb Indonseia, 2009.



- Kusnardi, Moh. dan Bintang R Saragih. *Susunan Pembagian Kekuasaan Negara Menurut Sistem Undang Undang Dasar 1945*, Jakarta: PT. Gramedia, 1978.
- . *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 1989.
- Mahkamah Konstitusi RI. *Naskah Komprehensif Prerubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Buku IV Kekuasaan Kehakiman*, Cet. 1; Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniiteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Malian, Sobirin. *Gagasan Perlunya Konstitusi Pengganti UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010.
- . *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi Cet. 3; Jakarta Rajagrafindo Persada, 2010.
- . *Amandemen Konstitusimenuju Reformasi Tata Negara*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- . *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cet. 1; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- . *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1993.
- Muchsin. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, Jakarta: STIH IBLAM, 2004.
- M.,Sri Soemantri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 1987.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan LBH, 1988.
- Ranggawijaya, Rosjidi. *Wewenang Menafsirkan UUD*, Bandung: Cita Bakti Akademika, 1996.
- Rousseau, J.J. *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*. Terjemahan oleh Vincen Bero, Jakarta: Visimedia, 2007.
- Saidi, Anas at al. *Amandemen UUD 1945 dan Permasalahannya*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan LIPI, 1999.
- Saragih, Bintang Ragen. *Politik Hukum*, Bandung: CV. Utomo, 2006.
- Simorangkir, J.C.T. *Penetapan UUD dilihat dari segi Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Suhendarto, Yosephat Bambang. "Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Wahyono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Perkembangan Sosial Politik*, Jakarta: Grasindo, 1994.

Yamin, Muhammad. *Naskah Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid 1, Jakarta: Yayasan Prapantja, 1959.

### Artikel

Asshidiqie, Jimly. "Kedudukan Hakim di Masa Depan," Makalah disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat, Kamis 13 Juli 2000.

Fanani, Ahmad Zaenal. "Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Masa Depan Peradilan Agama (Analisi UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 50 Tahun 2009)" Makalah, tanpa tahun.

Manan, Bagir. *Pembaruan UUD 1945*, *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2000.

Puar, Yusuf Abdullah Puar. "Trias Politika Ris Sering Digugat." *Panji Masyarakat*, No. 250, 1978.

Muchsan, "Amademen UUD 1945: Suatu Keharusan Sejarah." *Sintesis*, No. 30 Tahun VI, Mei-Juni 1999.

Muchsin. "Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945" Bahan Kuliah di Program Doktor Ilmu Hukum Untag Surabaya, 2009.

Tanya, Bernard L. "Judicial Review dan Arah Politik Hukum, Sebuah Perspektif," Makalah dalam seminar di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 17 April 2006.

Wahjono, Padmo. "Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan," dalam *Forum Keadilan*, No. 29, April 1991.

### Internet

Hamzah, Andi. "Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman," <http://209.85.175.104/search?q=cache:Cieub6rG72QJ:www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/KemandirianHakim/hamzah.pdf+kekuasaan+kehakiman&hl=bn&ct=clnk&cd=3&gl=bd>

Suny, Ismail. "Implikasi Amandemen UUD 1945 Terhadap Sistem Hukum Nasional," <http://www.lfip.org>.

Widjojanto, Bambang. "Reformasi konstitusi pespektif kekuasaan kehakiman", 02 September 2010 10:15 <http://www.djpp.depukumham.go.id/htn-dan-puu/742-reformasi-konstitusi-perspektif-kekuasaan-kehakiman.html>